



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188  
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255  
WEBSITE: [jatim.bsip.pertanian.go.id](http://jatim.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL: [bsip.jatim@pertanian.go.id](mailto:bsip.jatim@pertanian.go.id); [bsip.jatim@gmail.com](mailto:bsip.jatim@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR  
NOMOR :B-07/OT.050/H.12.15/1/2024**

**T E N T A N G:  
PENUNJUKAN SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PADA SATUAN KERJA BPSIP JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur, perlu dibentuk dilakukan pembaharuan satuan pelaksana Sistem Pengendalian Intern.
2. Bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang NO. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
5. Undang-Undang NO. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
6. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pertanian No 19/Permentan OT.140/3/2013 tentang pedoman administrasi keuangan kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dalam rangka Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
10. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Permentan Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang pedoman umum SPI di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian
  2. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk satuan pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
- KEDUA** : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur sebagai Penanggungjawab SPI
- KETIGA** : Susunan Satuan Pelaksana SPI BPTP Jawa Timur sebagai berikut;  
**Ketua:** Dr. Gunawan, STP, M.Si  
**Sekretaris:** Irma Susanti, SP  
**Anggota**
1. Rika Asnita, SP, M.Sc
  2. Ratih Kusuma Ndaru, SP
  3. Indra Bagus Rahardjo, SST, M.Sc
  4. Ali Arl Widodo, SP, MP
  5. Achmad Kusaeri
  6. Andi Dwi Mandasari, SP
- KEEMPAT** : Penanggungjawab SPI Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur mempunyai tugas mengarahkan pelaksanaan SPI di lingkungan BPSIP JATIM
- KELIMA** : 1. Satuan Pelaksana SPI mempunyai tugas :
- a. Membangun dan memfungsikan Sistem Pengendalian Intern untuk menjamin kegiatan manajemen penelitian dan pengembangan di BPSIP Jatim.
  - b. Menyusun rencana, pelaksanaan serta melaporkan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen penelitian dan pengembangan.
  - c. Melakukan pembinaan integratif kepada para pelaksana kegiatan dalam kerangka percepatan pencapaian hasil kegiatan.
2. Sekretaris SPI mempunyai tugas :
- a. Merencanakan dan mengatur pertemuan-pertemuan terkait kegiatan SPI.
  - b. Mendokumentasi semua kegiatan SPI.
  - c. Mengeksplorasi dan mendistribusikan dokumen-dokumen terkait dengan SPI.

3. Ketua Satuan Pelaksana SPI mempunyai tugas :
- Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan SPI di BPSIP Jatim.
  - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen pendukung SPI antara lain meliputi Surat Keputusan, Surat Penugasan , Prosedur, Instruksi kerja, Formulir dan dokumen lainnya.
  - Mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan serta melaporkan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen penelitian dan pengembangan.
4. Anggota Satuan Pelaksana SPI mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pelaksanaan SPI di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
  - Menyiapkan bahan penyusunan dokumen-dokumen pendukung SPI
  - Menyiapkan bahan rencana, pelaksana serta melaporkan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen standar instrumen pertanian
  - Melakukan pembinaan integratif kepada para pelaksana kegiatan dalam kerangka percepatan pencapaian hasil kegiatan.

KEENAM	Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern bertanggung jawab kepada Kepala Balai selaku Penanggungjawab Sistem Pengendalian Intern
KETUJUH	Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur.
KEDELAPAN	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai tanggal 31 Desember 2024 ,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan kelak dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Balai



Dr. Alifan, SP, M.Si  
NID. 19721006 199903 1 001

Tembusan kepada Yth:

- Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
- Pejabat Eselon IV BPSIP Jatim
- Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi BPSIP Jatim
- Yang bersangkutan.